



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota banjarmasin nomor 7 tahun 2009 tentang kewenangan dan tata kelola pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kota banjarmasin menyebutkan bahwa jenis kewenangan yang belum termasuk dalam ketentuan Peraturan Daerah dimaksud, dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan diatur dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangann (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 39);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri komunikasi dan informatika Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
11. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2018 tentang Pelayanan Sertifikasi Elektronik (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1070);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. II/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Pemilik Bangunan;
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Pendaftar Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 929);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusutan dan Penilaian serta pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 887);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Beusaha Sektor Pertanian (Berita Negeri Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 873);
25. Peraturan Menteri keuangan Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai dan perpajakan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 946);
26. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 936);
27. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 934);
29. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
30. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 935);
31. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);
32. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1132);

33. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);
34. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENAMBAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang disingkat SKPD adalah Perangkat Pemerintah Daerah sebagai fungsi eksekutif yang berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berfungsi dengan baik .
6. SKPD Teknis adalah SKPD yang memiliki tugas pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP.
7. Perizinan adalah kegiatan Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan / atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II
PENAMBAHAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

Penambahan kewenangan Pelayanan perizinan dan non perijinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu sebagai berikut :

- a. Bidang Penataan Ruang
 1. Pengesahan Rencana Tapak (SitePlan);
 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

- b. Bidang Kesehatan
 1. Izin Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
 2. Izin Tukang Gigi;
 3. Izin Apotek;
 4. Izin Laboratorium (tingkat pratama);
 5. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT);
 6. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 7. Izin Operasional Klinik;
 8. Izin UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional);
 9. Izin PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga).

- c. Bidang Pendidikan
 1. Izin Operasional pendirian Pendidikan Formasi Swasta meliputi:
 - a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal atau Taman Kanak-kanak (TK);
 - b) Sekolah Dasar (SD);
 - c) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 2. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal meliputi:
 - a) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - b) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis;
 - c) Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - d) Kelompok Bermain (KOBER);
 - e) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
 - f) Taman Bacaan Masyarakat (TBM);

- d. Bidang Perhubungan
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;

- e. Bidang Ketenagakerjaan
 1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
 3. Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
 4. Izin Tempat Penampungan Pekerja Migran Indonesia

- f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 1. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi (KSP);
 - 2. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);

- g. Bidang Perdagangan

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdiri dari:

 - 1. Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 - 2. Bidang Usaha Toko Swalayan (IUTM);

- h. Bidang Pariwisata
 - 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
Bidang Usaha Pariwisata :
 - a) Usaha daya tarik wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/binaan manusia.
 - 1) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
 - 2) pengelolaan museum;
 - 3) pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; dan
 - 4) pengelolaan objek ziarah; dan sub-jenis lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Walikota.
 - b) Usaha kawasan pariwisata, meliputi jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata
 - c) Usaha jasa transportasi wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa transportasi wisata.
 - 1) angkutan wisata
 - d) Usaha jasa perjalanan wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa perjalanan wisata.
 - 1) biro perjalanan wisata;
 - 2) cabang biro perjalanan wisata; dan
 - 3) agen perjalanan wisata.
 - e) Usaha jasa makanan dan minuman, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman.
 - 1) Restoran;
 - 2) Rumah makan;
 - 3) Bar / rumah minum;
 - 4) Kafe;
 - 5) pusat jajanan makanan/*foodcourt*;
 - 6) jasa boga / catering; dan
 - 7) jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Walikota.
 - f) Usaha penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi.
 - 1) hotel;
 - a) hotel bintang; dan
 - b) hotel non-bintang.

- 2) losmen;
 - 3) rumah kos;
 - 4) wisma (*guest house*);
 - 5) home stay (pondok wisata)
 - 6) cottage;
 - 7) jenis usaha lain bidang usaha penyediaan akomodasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- g) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- 1) gelanggang olahraga;
 - a) rumah bilyar;
 - b) bowling;
 - c) gelanggang renang;
 - d) lapangan tenis;
 - e) kolam pemancingan;
 - f) gelanggang futsal;
 - g) lapangan bulu tangkis;
 - h) lapangan golf;
 - i) lapangan basket;
 - j) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Walikota.
 - 2) gelanggang seni;
 - a) Sanggar seni;
 - b) Gallery seni;
 - c) Gedung pertunjukan seni;
 - d) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Walikota.
 - 3) arena permainan / ketangkasan;
 - a) arena permainan ketangkasan (permainan manual/mekanik/elektronik/lapangan airsoft gun dan/atau paint ball) untuk orang dewasa;
 - b) arena permainan pada sarana rekreasi keluarga (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan keluarga;
 - c) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Walikota.
 - 4) hiburan malam;
 - a) kelab malam;
 - b) diskotik;
 - c) pub;
 - d) musik hidup (*live music*);
 - e) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Walikota.
 - 5) taman rekreasi;
 - a) taman rekreasi;
 - b) taman bertema;
 - c) taman margasatwa; dan
 - d) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Walikota.
 - 6) karaoke;
 - a) karaoke umum;
 - b) karaoke keluarga; dan
 - c) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha karaoke yang ditetapkan oleh Walikota.
 - 7) bioskop / cinema.

- h) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
 - a) penyelenggaraan pertemuan;
 - b) penyelenggaraan perjalanan insentif;
 - c) penyelenggaraan konferensi;
 - d) penyelenggaraan pameran; dan
 - e) jenis usaha lain dari jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang ditetapkan oleh Walikota.

- i) Usaha jasa informasi pariwisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata.
 - a) jasa informasi pariwisata cetak;
 - b) jasa informasi pariwisata elektronik; dan
 - c) jenis usaha lain dari jenis usaha jasa informasi pariwisata yang ditetapkan oleh Walikota.

- j) Usaha jasa konsultan pariwisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa konsultan pariwisata.
 - 1) jasa konsultan pariwisata

- k) Usaha jasa pramuwisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata.
 - 1) jasa pramuwisata

- l) Usaha wisata tirta, meliputi jenis usaha pengelolaan wisata tirta.
 - 1) wisata bahari;
 - a) wisata memancing;
 - b) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Walikota.
 - 2) wisata sungai;
 - 3) wisata danau; dan
 - 4) jenis usaha lain dari jenis usaha wisata tirta yang ditetapkan oleh Walikota.

- m) Usaha spa dan salon kecantikan, meliputi jenis usaha pengelolaan spa.
 - 1) spa sederhana;
 - 2) spa kompleks; dan
 - 3) salon kecantikan.

i. Bidang lingkungan Hidup

Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- 1) Izin Tempat Penyimpanan sementara Limbah B3 di Industri atau Usaha Suatu Kegiatan;
- 2) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- 3) Izin Lingkungan.

j. Bidang Peternakan

- 1) Izin Pratek Dokter Hewan;
- 2) Izin Petshop;
- 3) Izin Penitipan Hewan;

Pasal 3

Proses pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan sesuai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam Pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dapat dibentuk Tim Teknis sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, DPMPSTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada SKPD tekhnis.
- (2) Pengawasan, evaluasi dan pembinaan setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab SKPD tekhnis Daerah terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 September 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 75